

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, seiring dengan itu, permasalahannya juga akan ikut berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, karena itu salah satu sifatnya yang dinamis. Dalam perkembangannya pemanfaatan internet tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif bagi kehidupan manusia.

Adapun dampak positif internet antara lain, membantu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai banyak hal, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan data sehingga mampu meratakan informasi pada setiap orang, mempermudah para siswa dan pelajar dalam mengerjakan tugas, melihat dan membaca berbagai tutorial di internet akan membangun self learning seseorang, memanfaatkan waktu luang dengan mempelajari pengetahuan melalui internet, memudahkan kampanye atau promosi untuk hal-hal positif, mempermudah dan menambah relasi dan pertemanan melalui media sosial, membantu menggerakkan roda bisnis dan ekonomi melalui pembuatan website bisnis, aplikasi, serta situs *e-commerce*, mempermudah pekerjaan manusia, menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang baru, menciptakan para pemuda kreatif dengan memanfaatkan kemudahan internet.

Sedangkan yang menjadi dampak negatif dari internet adalah seperti, memiliki potensi kecanduan internet dan melupakan kewajiban kita sebagai manusia, tidak bisa memanfaatkan waktu secara produktif, meningkatnya potensi tindak kejahatan melalui dunia maya seperti penipuan, internet memiliki banyak sekali konten yang tidak pantas dan sangat berbahaya bagi anak di bawah umur, semakin mudah muncul berita dan informasi yang tidak benar atau bohong (hoax), mempermudah perpecahan dengan meningkatnya resiko provokasi antar golongan, meningkatnya isu-isu SARA yang menyebabkan perpecahan masyarakat, membuat anak-anak lebih suka bermain internet (game online) dibanding menjalankan tugasnya sebagai anak dan pelajar, semakin meningkat aksi *cyber bullying*, proses globalisasi melalui internet membuat budaya asli semakin tergerus, banyak anak-anak yang menjadi terlalu cepat dewasa.¹

Melalui internet jutaan orang dapat saling berkomunikasi secara sistematis dalam dunia maya, sehingga saat ini dunia maya tidak hanya sebatas menghadirkan informasi, hiburan, dan pendidikan, tetapi sanggup memenuhi sejumlah kebutuhan manusia seperti pertemanan, penghargaan dan sebagai fasilitas lain untuk berkomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengundang timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, disamping

¹<https://appkey.id/blog/istilah-it/pengertian-internet/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 20.15.

perkembangannya tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum, hal ini yang menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak², baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai “*a tool of social control*” sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial”. Dimana menurut Ronny Hantijo Soemitro: “Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan social atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.”³

Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, sejak tahun 2008 telah diatur melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang N0. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan agar pemanfaatan

² Ridwan Sanjaya, *Parenting Untuk Pornografi di Internet*, Jakarta, Elex Media Computerindo, 2010, hlm.4

³L. Herru Sujamawardi, 2018, “*Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor 2 April 2018, hal. 85.

teknologi lebih dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) pada buku kedua Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, kemudian lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.

Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pornografi lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”⁴. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus panyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih

⁴Lihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

Dengan melihat tingkat pertumbuhan internet dan akses kebebasan berpendapat, maka untuk mengatur aturan main dalam berpendapat di dunia maya dikeluarkanlah Undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai suatu aturan perundang-undangan yang berisi regulasi atau peraturan mengenai perilaku manusia dalam penggunaan teknologi komunikasi. Dengan di keluarkannya UU ITE ini, dapat memberikan batasan dalam berpendapat khusus dalam pemanfaatan teknologi komunikasi. Tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan di tanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyebarkan rekaman asusila dengan media elektronik (Studi Putusan No 265/ Pid.Sus/2017/ PN MTR, yo Putusan No. 574 K/PID.SUS/2018, yo Putusan No 83/PK/PID.SUS/2019) ?
2. Bagaimanakah Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang menyebarkan rekaman asusila melalui media elektronik (Studi Putusan No 265/ Pid.Sus/2017/ PN MTR, yo Putusan No. 574 K/PID.SUS/2018, yo Putusan No 83/PK/PID.SUS/2019) ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyebarkan rekaman asusila melalui media elektronik (Studi Putusan No 265/ Pid.Sus/2017/ PN MTR, yoPutusan No.Put 574 K/PID.SUS/2018, yo Putusan No 83/PK/PID.SUS/2019)
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang menyebarkan rekaman asusila melalui media elektronik (StudiPutusan No 265/ Pid.Sus/2017/ PN MTR, yoPutusan No.Put 574 K/PID.SUS/2018, yo Putusan No 83/PK/PID.SUS/2019)

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang akan diperoleh dari penulisan skripsi ini secara umum untuk mengembangkan Hukum Pidana dan secara khusus adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Pidana Khusus.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah memberikan sumbangan pemahaman bagi aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam memahami Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Manfaat bagi Diri Sendiri

Adapun manfaat bagi diri sendiri adalah sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.⁵

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di

⁵ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Rineka Cipta, hal. 165.

bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).⁶

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dalam Hukum Pidana Inggris dikenal dua macam pertanggungjawaban pidana, yakni:

a. *Strict Liability Crimes*

b. *Vicarious Liability*

Strict Liability Crimes

Selain menganut asas *actus non facit neum nisi mens sit rea* (*aharmful act without a blame worthy mental state is not punishable*) hukum pidana juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

Vicarious Liability

Adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap:

⁶ Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 61.

- a. Delik–delik yang mensyaratkan kualitas
- b. Delik–delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Jika dibandingkan antara *strict liability* dan *vicarious liability* tampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik *strict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.

Ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan

merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest* susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin di pidana.⁷

Suatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.⁸

Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat

⁷ Moeljatno, Op.Cit.. hal. 165-166.

⁸ Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 180.

dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggungjawab itu.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁹

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat

⁹ Moeljatno, Op.Cit., hal. 178.

dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.¹⁰

2. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiet Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah *opzet* atau *dolus*.¹¹

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.¹² Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:¹³

a. Kemampuan bertanggungjawab,

¹⁰ *Ibid.*, hal. 179.

¹¹ Roni Wiyanto, Op.Cit., hal. 201.

¹² H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika, Jakarta, Hal 222.

¹³ *Ibid.* Hal 223.

b. Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya, dan

c. Tak adanya dasar pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu, dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat di pidana.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.¹⁵

¹⁴*Ibid.* Hal 399.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi

perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

- a. Keadaan jiwanya:
 1. tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
 2. tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile* dan sebagainya);
 3. tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, *melindur*, mengigau karena demam, *nyidam*, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
 1. dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
 2. dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 3. dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹⁶

2. Alasan Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat

¹⁶ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, Hal. 24.

pada diri pelaku dan bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum dengan si pelaku.¹⁷

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjoamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur Obejektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif.¹⁸ Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu:¹⁹

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku atau si pembuat perbuatan tindak pidana; artinya keadaan atau situasi si pelaku harus mempunyai akal yang sehat.

¹⁷Adami Chazawi, 2004, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Hal 90.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004. Hal 45.

¹⁹ Loebby Logman, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta. Hal 67

- b) Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelapaaan/kelalaian (*culpa*);
- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Secara teoritis unsur kesengajaan ini, dibedakan menjadi 3 corak yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).²⁰

- a) Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya hukuman pidana (*Constitutief gevolg*).

- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hal. 87

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

3. Alasan Pemaaf

Pengertian dari alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.²¹ Alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP. Alasan pemaaf ini merupakan alasan penghapus pidana yang terletak pada diri orangnya. Perbuatan orang tersebut tetap dipersalahkan tetapi orang yang melakukan tindak pidana dimaafkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana.²²

Kemudian padar ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (Schuld). Dalam teori Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari

²¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 148

²² H.A. Zainal Abidin Farid, Op.Cit. Hal 245

sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan.²³

B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Menyebarkan Rekaman Asusila di Media Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Asusila

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”.²⁴ Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atas perbuatan yang dapat dipidana.

Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaarfeit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum²⁵.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai

²³ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta, Hal 94

²⁴ P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti. hlm. 181

²⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, h. 37.

perbuatan yang dilarang.²⁶ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.²⁷ Menurut beberapa pakar hukum dari barat (eropa) dan beberapa pakar hukum Indonesia mengenai pengertian *strafbaarfeit*, yaitu :

- a. Professor Moeljatno berpendapat pengertian *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar.²⁸
- b. Professor SIMONS berpendapat pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁹
- c. Wirjono Prodjodikoro berpendapat istilah tindak pidana adalah tetap tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai “subyek” tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2(dua), yaitu:

²⁶ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), h.13.

²⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 89.

²⁸ Moeljatno, Op.Cit, hlm 54.

²⁹ *Ibid*.hlm.182.

- 1) Tindak pidana materil Pengertian dari tindak pidana materil yang dimaksud adalah perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- 2) Tindak pidana formil Pengertian dari tindak pidana formil yang dimaksud adalah wujud dari perbuatan tanpa menyebutkan akibat dari perbuatan itu.

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti Zeden, dan dalam bahasa Inggris berarti Morals. Menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus atau dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam masyarakat. Sedangkan pengertian kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “susila” dimuat sebagai berikut:

- a) Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b) Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- c) Pengetahuan tentang adat.

Dengan demikian makna “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.³⁰

Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarannya juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan

³⁰Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 3.

sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.³¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Asusila

Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 281, yang di rumuskan selengkapnya adalah :³²

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Ada tiga unsur yang membentuk kejahatan kesusilaan pertama menurut Pasal 281, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu satu unsur

³¹ Bambang Poernomo, 1992., *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 130.

³² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.11

subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, satu unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil dan suatu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, dan satu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, yakni dimuka umum. Kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif (Unsur Kesengajaan (Opzettelijk))

Unsur ini merupakan kesengajaan yang ditempatkan pada permulaan rumusan, yang mendahului unsur perbuatan melanggar kesusilaan dan tempatnya dimuka umum. Berdasarkan keterangan di dalam Memorie van Toelichting (MvT) Wvs Belanda, yang mengatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan (Opzettelijk), harus diartikan bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya.³³ Artinya unsur kesengajaan itu selalu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya, atau dengan kata lain semua unsur yang disebutkan sesudah sengaja selalu diliput oleh unsur kesengajaan tersebut.

Berdasarkan yang diterangkan di dalam MvT tersebut di atas maka dapat ditarik suatu pengertian dari unsur kesengajaan dalam kejahatan melanggar kesusilaan di muka umum itu yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Sebelum dia (si pembuat) mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan, di dalam batinnya telah terbentuk suatu kehendak untuk mewujudkan

³³*Ibid*, hlm. 12.

³⁴*Ibid*, hlm. 13.

perbuatan melanggar kesusilaan itu, artinya perbuatan itu memang dikehendakinya .

2. Disadarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu sebagai menyerang rasa kesusilaan umum, serta disadarinya pula bahwa dia mewujudkan perbuatan itu adalah secara terbuka atau di muka umum.

Sikap batin demikianlah merupakan unsur kesalahan subjektif dari kejahatan melanggar kesusilaan bentuk pertama menurut Pasal 281, yang wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Di samping itu jaksa penuntut umum harus membuktikan dua unsur lain bersifat objektif, agar dia dapat mengajukan pemidanaan terhadap terdakwa. Di dalam WvS Belanda mengenai kejahatan melanggar kesusilaan menurut Pasal 281 KUHP Hindia Belanda tidak dicantumkannya unsur kesengajaan ini, jika ada orang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum, sudahlah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada orang tersebut tanpa melihat bagaimana sikap batinnya dalam berbuat melanggar kesusilaan itu, kecuali jika ada dasar peniadaan pidana, misalnya orang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu jiwanya oleh sebab suatu penyakit sementara itu, disini menurut KUHP kita harus dibuktikan lebih dulu adanya kesengajaan yang demikian.

2. Unsur Objektif (Perbuatan Melanggar Kesusilaan (Schennis der eebareheid))

Melanggar Kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan dimasyarakat. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau

wujud kongkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukannya di muka umum.³⁵

Unsur dimuka umum inilah yang menjadi penyebab semua perbuatan di atas menjadi perbuatan kesusilaan yang artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan. Jika dilakukan di muka umum, sifat tercela perbuatan itu mungkin tetap ada. Akan tetapi, sifat itu terdapat pada unsur yang lain, dan menjadi kejahatan lain pula, dan menurut pasal ini bukan berupa pelanggaran kesusilaan, misalnya pada tindak pidana perkosaan sifat tercela itu berada pada unsur perempuan itu bukan istrinya.

Perbuatan melanggar kesusilaan ini, tidak disebut wujud kongkretnya, karena memang demikian sifat dari rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, apakah disebut wujud perbuatanmelanggar kesusilaan atukah tidak, sepenuhnya diserahkan kepada penilaian hakim. Penilaian hakim itu harus di dasarkan pada keadaan dan sifat masyarakat dan tempat perbuatan itu diwujudkan, bahkan pertimbangan hakim bisa pula didasarkan pada suatu masa tertentu.

Demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan itu bersifat relatif, karena tergantung dari masyarakatnya, dan tempatnya mungkin pula masanya. Pendapat demikian benar juga, namun perlu diketahui bahwa tidak semua

³⁵*Ibid*, hlm. 15.

wujud perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum mempunyai sifat relatif demikian. Ada wujud perbuatan tertentu yang dinilai menyerang rasa kesusilaan bagi setiap golongan masyarakat mana pun berada dan untuk setiap masa, misalnya bersetubuh di tempat umum atau di muka umum atau di muka orang banyak, perbuatan serupa dengan perbuatan binatang dalam melampiaskan nafsu birahinya.

3. Unsur Objektif (Unsur Secata Terbuka atau dimuka Umum (*Openbaar*))

Unsur di muka umum (*openbaar*) artinya di muka orang banyak. Biasanya orang banyak itu berada di suatu tempat yang disebut dengan tempat umum. Pembuat melakukan perbuatan melanggar kesusilaan itu di tempat umum yang disana hadir banyak orang. Sesungguhnya sifat terbukanya dari perbuatan melanggar kesusilaan bukanlah sekedar pada banyak orang saja. tetapi pada keleluasan atau kebebasan atau secara bebas bagi orang banyak ditempat umum tersebut, tanpa ada halangan atau di tutup-tutupi oleh si pembuat atau mengetahui perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukannya, atau bagi tiap orang yang berada di tempat itu tidak di perlukannya upaya khusus untuk dapat melihat si pembuat melanggar kesusilaan tersebut.

Sebagai perluasan arti sifat terbuka di muka umum ini ialah tidak hanya di tempat banyak orang seperti tersebut di atas saja, tetapi juga terdapat pada suatu tempat di mana seseorang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan itu dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di tempat umum.

Pada pelanggaran kesusilaan sifat terbuka tidak selalu berlaku untuk semua tempat umum walaupun di sana berada banyak orang. Ada tempat-tempat yang

dihadiri oleh banyak orang, di tempat khusus mana orang boleh melakukan perbuatan tertentu, yang jika dilakukan di tempat umum lainnya dapat merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan.³⁶

Sifat terbuka di muka umum ini, harus dihubungkan atau tidak dapat di pisahkan dengan unsur kesengajaan si pembuat. Hanya ada kesengajaan pada melanggar kesusilaan dari suatu perbuatan bagi diri si pembuat, yang artinya dia memiliki keinsyafan bahwa perbuatannya sebagai menyerang rasa kesusilaan masyarakat saja, yang dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu, dan ini tidak terdapat pada orang-orang yang melakukannya di tempat yang menurut kebiasaan di tempat itu orang pada umumnya melakukannya.³⁷ Misalnya pada konteks pakaian dan dadanan seorang Pekerja Seks Komersial yang berada di tengah-tengah perkumpulan masyarakat.

3. Jenis Tindak Pidana Asusila di dalam Hukum Positif

Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai dengan pasal 303 bis. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual. Kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual meliputi :

1. Perzinahan diatur dalam pasal (284) KUHP
2. Perkosaan diatur dalam pasal (285) KUHP

³⁶*Ibid*, hlm. 19.

³⁷*Ibid*, hlm. 20.

3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal (289) KUHP
4. Pencabulan diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal (294) KUHP
5. Penghubung Pencabulan diatur dalam pasal (295) sampai dengan (298) dan (506) KUHP
6. Pencegahan dan Pengguguran Kehamilan diatur dalam pasal (299, 534, 535) KUHP
7. Tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan atau yang menyangkut rasa malu seseorang diatur dalam pasal (281) sampai dengan pasal (283) dan pasal (532) sampai dengan (533).

4. Pengertian Media Elektronik

Pengertian media elektronik, secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik”. Dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “media” adalah (1) alat (sarana) komunikasi seperti Koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk (2) yang terletak di antara dua pihak (3) perantara (4) penghubung. Media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern. Media elektronik merupakan salah satu jenis dari tiga jenis media massa, yaitu media cetak, media elektronik, dan media internet. Pada dasarnya media massa memiliki karakteristik dalam menyampaikan pesan kepada khalayak luas.

Menurut Cangara karakteristik media masa yakni :³⁸

1. Bersifat lembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.
2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama.
4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya.
5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.

Media elektronik merupakan salah satu jenis dari media massa, yang memiliki karakteristik serupa dengan media massa dalam menyampaikan seluruh informasi ataupun pesan kepada khalayak umum. Media elektronik merupakan media massa kedua yang muncul setelah media cetak. Media elektronik pertama yang muncul yaitu radio. Media elektronik adalah sebuah media yang menyampaikan sesuatu, yang berbentuk elektronik. Media elektronik menyampaikan berita atau informasi dengan cara memperdengarkan suara dan memperlihatkan gambar, serta dengan

³⁸ Hafied Cangara, 2010, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta : Rajawali Pers. Hal 126, 127.

menampilkan proses terjadinya sesuatu. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital.

Dengan adanya media elektronik dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

- a. Sebagai sarana hiburan
- b. Sebagai sarana pendidikan
- c. Mempermudah mendapat informasi dan berita terkini baik didalam negeri ataupun mancanegara
- d. Mempermudah akses komunikasi.

Media elektronik tentunya juga mempunyai berbagai dampak negative, seperti berkurangnya waktu untuk melakukan aktivitas lain yang sebenarnya lebih bermanfaat ataupun mempermudah mengakses kontenkonten negatif seperti pornografi, kekerasan dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi pola pikir.

Beberapa jenis elektronik yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu:

- a. Televisi

Sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak, beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari “tele” yang artinya jauh dan “visio” yang artinya pengelihatan. Sehingga televisi diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual/penglihatan.

- b. Radio

Radio adalah radiasi sinyal elektromagnetik yang merambat melalui atmosfer dan/atau ruang hampa. Informasi yang akan dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik.

c. Telepon seluler atau handphone

Telepon seluler atau handphone adalah alat komunikasi modern tanpa kabel atau wireless sehingga mudah dibawa kemana-mana. Fungsinya hampir sama dengan telepon konvensional yang ada di rumah, hanya saja telepon seluler bisa digunakan untuk mengirim dan menerima pesan singkat melalui layanan short messaging service (SMS). Beberapa jenis telepon seluler ada yang disertai berbagai fitur lain seperti Bluetooth, kabel data, dan internet yang semakin memudahkan pertukaran informasi.

d. Komputer/laptop

Komputer berasal dari kata *computare* yang berarti menghitung. Komputer adalah mesin yang dapat memanipulasi, menyimpan, dan mengolah data sesuai dengan prosedur dan instruksi yang diberikan. Komputer dan laptop sebenarnya sama dari segi fungsi hanya saja laptop terkesan lebih canggih dan praktis, karena sifatnya yang mobile dan harganya yang lebih mahal.

e. Smartphone

Smartphone memiliki fungsi dasar yang sama seperti telepon seluler biasa, yaitu sebagai alat komunikasi dengan fitur telepon dan pesan singkat, hanya saja smartphone atau telepon pintar ini lebih canggih karena adanya fitur-fitur tambahan yang tidak dimiliki telepon seluler biasa.

Sedangkan tablet computer adalah computer portable lengkap yang bersifat mobile dengan layar sentuh sebagai piranti input yang menggunakan pena digital atau ujung jari, tidak seperti computer biasa yang menggunakan keyboard atau mouse.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian merupakan hal yang sangat penting karena bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyebarkan rekaman asusila melalui media elektronik (Studi Putusan No 265/Pid.Sus/2017/ PN MTR, yoPutusan No.Put 574 K/PID.SUS/2018, yo Putusan No 83/PK/PID.SUS/2019) dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang menyebarkan rekaman asusila melalui media elektronik (StudiPutusan No 265/ Pid.Sus/2017/ PN MTR, yoPutusan No.Put 574 K/PID.SUS/2018, yo Putusan No 83/PK/PID.SUS/2019).

B. JENIS PENELITIAN

Jenis penellitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum norrmatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bagunan sistem norma. Penelitian ini diawali dengan analisis Putusan No. 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR, jo Putusan No. 574 K/Pid.Sus/2018, jo Putusan No. 83 PK/Pid.Sus/2019, perihal Pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyebarkan rekaman asusila dengan menggunakan media elektronik dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Penyebaran Rekaman Asusila dengan Menggunakan Media Elektronik. Analisis dari putusan ini didasarkan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sumber normatif lainnya.

C. METODE PENDEKATAN MASALAH

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode normatif dimana :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi , Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan/jurisprudensi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini menganalisis suatu kasus Putusan Nomor 83/PK/Pid.Sus/2019.

D. SUMBER BAHAN HUKUM PENELITIAN

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari

lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.³⁹ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.⁴⁰

Dalam rangka melengkapi materi penulisan, maka penulis menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui Buku-Buku Hukum, Literatur Hukum, Hasil-hasil penelitian, Jurnal Hukum, Kamus-kamus Hukum dan komentar-komentar atas Putusan Pengadilan.

³⁹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 41.

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Hal. 24.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan media Internet.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dan putusan hakim. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan. Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka penulis menganalisis putusan hakim, buku-buku hukum, serta sumber bacaan berupa buku-buku, karya ilmiah dan juga jurnal hukum.

F. ANALISIS BAHAN HUKUM

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis method*. *Content analysis method* menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Terdapat 2 (dua) *content analysis method*, yaitu:⁴¹

1. Tinjauan Yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yakni produk hukum.
2. Analisis Yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data primer yang bersumber dari para intelektual dan para masyarakat serta sekunder.

⁴¹Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet.1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 42.

